



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 94/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2018

**TENTANG**

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI, SUSUT,  
TEMBUKU DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 88/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa perubahan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Merubah pada diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana tersebut diktum KESATU, pada Nomor Urut 1 (satu) atas nama I Wayan Mawan, SH.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA sebagai pengganti dari saudara I Wayan Mawan, SH digantikan oleh saudara A. A Artha Astawa, SH sehingga menjadi sebagai berikut:

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI**

No.	N A M A
1.	Ni Putu Suastini, S. Pd
2.	I Ketut Laksana
3.	I Gusti Bagus Pradnyana, SH

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUSUT**

No.	N A M A
1.	A. A Artha Astawa, SH
2.	I Wayan Rika Ardiawan
3.	Dewa Nyoman Juliarta

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMBUKU**

No.	N A M A
1.	I Kadek Adiawan
2.	Ni Made Kariani
3.	Ni Wayan Murniadi

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KINTAMANI**

No.	N A M A
1.	I Wayan Subur
2.	Ni Putu Anom Januwintari
3.	I Wayan Arista Divayana

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.82.658148/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 6 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,**

ttd.

**I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**  
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Idep Sukadana

